

PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



Tahun 2022
PROSES BISNIS INTERNAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

DAFTAR ISI

COVER


KATA PENGANTAR

- A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN (SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022).**
- B. PETA PROSES BISNIS UTAMA**
- C. BAGAN PETA PROSES BISNIS UTAMA.**
- D. ORGANISASI DAN CASCADING PETA PROSES BISNIS UTAMA.**
- E. PETA RELASI PROSES BISNIS.**
- F. PETA LINTAS FUNGSI.**

PENUTUP

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI BADAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

1. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; dan
 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("*maintenance*");
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun rencana strategis badan dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun laporan capaian program kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;

- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakannya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

6. Unit Pelaksana Teknis


- UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan; dan

- Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

A. PETA PROSES BISNIS UTAMA




B. BAGAN PETA PROSES BISNIS


B.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH




B.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 BAPELITBANGDA




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 BAPELITBANGDA



B.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 BAPPELITBANGDA



BPD- 01.01.01
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
(Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan)




BPD- 01.01.02
Analisis Data dan Informasi
(Sub Bidang Data dan Informasi)

BPD-01.01.02.01
Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

BPD-01.01.02.02
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan SKPD


BPD-01.01.02.03
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota



BPD- 01.01.03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi)

BPD-01.01.03.01
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota

BPD-01.01.03.02
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah



BPD- 01.02
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PERENCANAAN
(BIDANG EKONOMI PRASARANA WILAYAH)

BPD-01.02.01
Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sub Bidang Perekonomian dan SDA)

BPD-01.02.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
(Sub Bidang Infrastruktur)
(Sub Bidang Kewilayahan)

BPD- 01.02.01
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sub Bidang Perekonomian dan SDA)


BPD-01.02.01.01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

BPD-01.02.01.02
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian


BPD-01.02.01.03
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

BPD-01.02.01.04
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA


BPD-01.02.01.05
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA



BPD- 01.02.02
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
(Sub Bidang Infrastruktur)
(Sub Bidang Kewilayahan)



B.1.PETA PROSES BISNIS LEVEL 3 BAPELITBANGDA



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan


Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi


C. ORGANISASI DAN CASCADING KINERJA PETA PROSES BISNIS







1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.









2. Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun

3. Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun

4. Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun

2. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

3. Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

5. Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA


2. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur


~~3. Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.~~

4. Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5. Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

6. Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan







Monev dan SPJ

D. PROSES BISNIS SUPPLIER, INPUT, PROSES, OUTPUT DAN CUSTOMER (SIPOC)

E.1. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)



E. PETA RELASI PROSES BISNIS



F. PETA LINTAS FUNGSI

BPD-01.02.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

